

## KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN PENGARUH MINUMAN KERAS YANG TERJADI DI KABUPATEN SLEMAN

Lucky Ernandi Hakim<sup>1</sup>, M Agung Suryatman<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
[luckyernandi60@gmail.com](mailto:luckyernandi60@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadagung Suryatman@gmail.com](mailto:muhammadagung Suryatman@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Pakuan

### ABSTRACT

*The author discusses the Criminal Punishment Against Perpetrators The Effects of Liquor in Cause Occurring in Sleman. It is against the backdrop of the fact seediness Crime is caused by loss of consciousness due to consuming excessive liquor is happening in society and until now its existence is still not eradicated until the roots. formulation of the problem in this study is : Does the punishment for criminal offenders the judge to consider the circumstances that influenced liquor, and How the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts that caused the influence of liquor. Method approach in this paper is a type of normative legal research, this study was conducted by examining the sources of data from books and the existing laws as the data mainly supported by secondary data consisting of interviews with respondents and interviewees. Sources of data in this study were obtained by means of field studies and literature. The data obtained in the research literature and research in the field is processed using qualitative analysis. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded as follows: Consideration of judges in imposing penalties for criminal offenders who are affected to consider the state liquor and responsibility of the criminals who caused the influence of liquor is to perform preventive and repressive efforts*

**Keywords:** *Punishment, Criminals, Liquors and Considerations Judge.*

### PENDAHULUAN

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kejahatan, namun ada pula kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras.

Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu asalkan tidak mengganggu ketertiban. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan kecelakaan lalulintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga yang pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita atau pria bahkan anak dibawah umur sekalipun.

Dampak negatif yang di alami para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tindak kriminal yang di sebabkan pengaruh minuman keras.

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas yang wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan, perkosaan bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh meminum keras adalah suramnya masa depan bangsa. Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda usia produktif yang merupakan tunas–tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa.

Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria kriminal dengan kesengajaan atau tidak, yakni orang yang sadar melakukan tindak pidana serta orang yang melakukan tindak pidana akibat pengaruh minuman keras. Apakah hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dibawah pengaruh minuman keras, mempertimbangkan keadaan pelaku serta dalam pertanggung jawaban para pelaku kriminal jika dalam pengaruh minuman keras, kemudian peneliti berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Sleman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbuatan Pidana karena Pengaruh Minuman Keras**

#### **1. Perbuatan Pidana yang Terjadi Akibat Pengaruh Minuman Keras**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbarrfeit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum .

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafbaarfeit”.

Kata “starfbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.

Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana xxix tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”.

##### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
  - 2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
  - 3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil.  
Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang- Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidakhanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
  - 4) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
  - 5) Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
  - 6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmacht), keadaan darurat (noodtoestand), bela diri (noodweer), melaksanakan Undang-Undang (teruitvoering van een wettelijk voorschrift,dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (ambtelijk bevel).
2. Aturan-Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Minuman Keras  
Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal 300 KUHP.
    - 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500 di hukum :
      - a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman- minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
      - b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
      - c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.
    - 2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
    - 3) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.
  2. pasal 492 KUHP:
    - 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintanggi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak- banyaknya Rp375.
    - 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama- lamanya dua minggu.
  3. Pasal 536 KUHP.

- 1) Barang siapa yang nyata mabuk ada di jalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- 3) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- 4) Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

#### 4. Pasal 537 KUHP

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

#### 5. Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

#### 6. Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

### **B. Tinjauan Umum Terhadap Peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan**

#### 1. Pengertian Tugas Hakim dan Wewenang Hakim

Tugas Hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum.

#### 2. Keputusan Hakim Dan Jenis Putusan Hakim

##### A. Keputusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang ada, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam memberikan keputusan hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Dapat dikatakan bahwa putusan Hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pengertian lain mengenai putusan

Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup>

#### B. Jenis-jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
- e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.<sup>8</sup>

#### C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Para Pelaku Tindak Pidana yang di Pengaruhi Minuman Keras

##### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Hal tersebut itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

##### 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana dalam Pengaruh Minuman Keras

Pengertian dasar pertimbangan Hakim merupakan suatu cara metode oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum *Nullum Delictum Nulla Poenna Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>9</sup>

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. *Fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan (*Lucius Calpurnius Piso Caesoninus*, 43 SM). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.

Dari putusan pengadilan tersebut, dapat dikritisi terkhusus meyangkut hal yang memberatkan dimana dalam memberikan pemberatan, dalam pertimbangan hakim seharusnya memberikan putusan yang memberatkan terhadap mengkonsumsi miras karena mabuk dan melukai orang, Hal yang seharusnya ditambahkan dalam hal-hal yang memberatkan tentang kesaksian saksi yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu kemudian melakukan penganiayaan,. Terdakwa memang dijerat dengan pasal 351 ayat (1) tetapi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelanggaran pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol tidak sama sekali menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu,

1. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang di alami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan atau pun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai tindak kriminal yang ia lakukan seperti putusan perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN.Slmn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Sleman sebagai pasal yang telah dilanggar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika.

Fuad Usfa dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press. Moeljatno, 1993Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rhineka Cipta, Jakarta

Lilik Mulyadi, 1996, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Website:

Santos, Putusan dan Jenis-jenis putusan, <http://www.santoslolowang.com>.

Panuju, Redi. 2001. Komunikasi Organisasi. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Romli, Komsahrial. 2014. Komunikasi organisasi lengkap ; edisi revisi. Jakarta: Grasindo.

Silviani, Irene. 2020. Komunikasi Organisasi. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka. Diakses dari:<https://www.sarjanaku.com/2012/07/pengertian-budaya-organisasi-definisi.html> diakses pada (4 Maret 2024) pukul (16.26).